



ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 1, JAN-JUNE (2025)

Saran Perujukan

How to cite:

Putri, Marshanda., & Damayanti, Ratih. (2025). Cela hukum Dibalik Jastip: Telaah Yuridis Surat Kuasa Dan Risiko Pemusnahan Dokumen Dalam Penukaran Tiket Konser Seventeen [Right Here] World Tour In Jakarta *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5 (1) 53-77.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i1.90272>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

Cela hukum Dibalik Jastip: Telaah Yuridis Surat Kuasa Dan Risiko Pemusnahan Dokumen Dalam Penukaran Tiket Konser Seventeen [Right Here] World Tour In Jakarta

Legal Loopholes Behind Jastip: Juridical Analysis Of Power Attorney and Risk of Document Destruction In Ticket Exchange for Seventeen [Right Here] World Tour Concert In Jakarta

Marshanda Aulia Putri¹ , Ratih Damayanti¹ 

¹ Universitas Negeri Semarang

 Email Korespondensi: 14marshanda143@students.unnes.ac.id

Abstract The purpose of this study is to analyze the legal validity of powers of attorney used for concert ticket exchanges, in accordance with the provisions of Indonesian civil law. This research addresses a gap in the legal literature by examining the validity of powers of attorney in the context of the ticket exchange process for the Seventeen [Right Here] World Tour in Jakarta, while also considering relevant aspects of personal data protection. This study employs normative legal research methods. The findings

indicate that the use of a power of attorney in the ticket exchange process—such as those used by third-party ticket exchange services—qualifies as a special power of attorney as defined in Article 1975 of the Indonesian Civil Code. Furthermore, the format of the power of attorney provided by the concert promoter complies with the legal requirements outlined in Article 1320 of the Civil Code. The study concludes that Mecimapro, as the concert promoter, functions as the data controller responsible for managing personal data throughout the event. The promoter is obligated to destroy power of attorney documents that have been used and are no longer relevant to the company's operations. This obligation serves both as a measure of personal data protection and proper document archiving. The procedures for document destruction are regulated under Article 44 of the Personal Data Protection Law and are further reinforced by Government Regulation No. 87 of 1999 concerning the Procedures for the Submission and Destruction of Company Documents.

Keywords Validity, Relationship, Controller, Data, Destruction

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis validitas kuasa hukum dalam pertukaran tiket konser sesuai dengan ketentuan hukum perdata Indonesia. Penelitian ini mengisi kekosongan dalam penelitian hukum dengan fokus pada validitas kuasa hukum dalam pertukaran tiket untuk tur dunia Seventeen [Right Here] di Jakarta, serta aspek perlindungan data pribadi yang terlibat di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan surat kuasa dalam proses pertukaran tiket, sebagaimana digunakan oleh layanan pertukaran tiket, termasuk dalam kategori surat kuasa khusus yang diatur oleh Pasal 1975 KUH Perdata. Format surat kuasa dari promotor sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Mecimapro bertindak sebagai pengendali data yang bertanggung jawab atas seluruh konser. Promotor wajib menghancurkan dokumen kuasa yang telah digunakan dan tidak lagi relevan bagi perusahaan promotor, sebagai bentuk perlindungan data pribadi dan pengelolaan arsip dokumen. Ketentuan mengenai proses penghancuran diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang peraturan-peraturannya diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Prosedur Pengajuan dan Penghancuran Dokumen Perusahaan.

Kata kunci Keabsahan, Hubungan, Pengendali, Data, Pemusnahan

A. Pendahuluan

Era sekarang pada industri hiburan di Indonesia sedang bersuka-cita dengan meningkatnya popularitas konser musik oleh penyanyi dan grup band yang bersumber dari lingkungan domestik maupun internasional. Konser musik yang dilakukan di Indonesia biasanya dilakukan dengan menggunakan sebuah *hall convention center* yang berkapasitas ribuan hingga stadium berkapasitas puluhan ribu, tentunya dibawa oleh penyanyi dari berskala nasional sampai internasional. Trend pertunjukan musik di Indonesia menunjukkan gaya dinamika yang terus berkembang setiap tahunnya, diselenggarakan dengan beragam tema musik, yang paling berpengaruh dalam skala internasional selama beberapa dekade masih

dipegang oleh tema musik *Korean Pop*¹. Pada awal tahun 2025 ini, salah satu boyband *K-POP* menyambangi Jakarta sebagai salah satu kota yang masuk kedalam *list tour* dunia mereka ialah Grup Seventeen. Seventeen merupakan salah satu dari sekian banyak grup boyband yang ada di industri hiburan musik Korea Selatan yang berada dibawah satu agensi *Pledis Entertainment*. Debut pada bulan Mei 2015 hingga sekarang, kegiatan Seventeen masih aktif dan konsisten dengan 13 anggota member²: S.Coups (Choi Seung Cheol), Jeonghan (Yoon Jeonghan), Joshua (Joshua Hong), Jun (Wen Junhui), Hosi (Kwon Soon Young), Wonwoo (Jeon Won Woo), Woozi (Lee Ji Hoon), The 8 (Xu Minghao), Mingyu (Kim Min Gyu), DK (Lee Seokmin), Seungkwan (Boo Seung Kwan), Vernon (Hansol Vernon Chwe), dan Dino (Lee Chan). Selain sebagai satu grup, Seventeen terbagi kedalam tiga unit, dimana talenta yang dikembangkan berbeda *Hip Hop Unit*, *Vokal Unit*, dan *Performance Unit*³. Setiap tahun Seventeen mengeluarkan beberapa macam produk seperti album, *merchandise*, video konten, dan barang. Baru-baru ini Seventeen mengeluarkan produk pertama “*artist-made collection by Seventeen*” yang didesain oleh Seventeen sendiri⁴.

Seventeen [*Right Here*] *World Tour In Jakarta* masuk kedalam serangkaian *world tour* (tur dunia) yang dilakukan dalam kurun waktu dua hari, yaitu pada tanggal 8 dan 9 Februari 2025, yang dilaksanakan di JIS (*Jakarta International Stadium*) dengan kapasitas 82 ribu penonton. Dalam seri tur terbaru mereka yang berjudul Seventeen [*Right Here*] *World Tour* ini dilakukan setelah Seventeen merilis album terbaru mereka yang berjudul *Seventeen 12th Mini Album "Spill The Feels"* pada bulan Oktober. Seventeen [*Right Here*] *World Tour* dimulai pada bulan Oktober 2024 di *Goyang Stadium* dan mengakhiri sesi tur dunia mereka pada Februari 2025, setelah sesi tur di Korea, U.S, dan Asia. Sold out tiket day 1 dan day 2 konser Seventeen dengan kapasitas 82 ribu penonton menunjukkan adanya eksistensi *fandom Carat* mempunyai peran penting dalam memainkan industri hiburan di tanah air. Seventeen [*Right Here*] *World Tour In Jakarta* yang telah diselenggarakan di tanggal 8 dan 9 Februari 2025 berada dibawah pengaturan Mecimapro sebagai promotor. Mecimapro sebagai promotor menggunakan sistem penjualan tiket melalui *website* *mecimapro* serta bekerja sama dengan aplikasi *tiket.com* sebagai

¹ Ulfi Maranisa and Shifa Ananda Putri, “Pengaruh Harga Dan Sistem Penjualan Tiket Terhadap Kepuasan Penonton Di Event Konser Be The Sun In Jakarta 2022,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 2556–60, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/8709/6599>.

² Inka Koivukoski, “Marketing of K-Pop Group Seventeen” (Haaga-Helia University of Applied Sciences, 2023),

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/814411/Koivukoski_Inka.pdf?sequence=2&isAllowed=y.

³ Kevin Kim, “Seventeen’s Unique Approach to Artistry: A Deep Dive into Self-Production and Collaboration,” *The Korea Times*, October 3, 2023, <https://www.koreatimes.co.kr/opinion/20231003/seventeens-unique-approach-to-artistry-a-deep-dive-into-self-production-and-collaboration>.

⁴ Koivukoski, “Marketing of K-Pop Group Seventeen.”

official ticketing acara konser⁵. Jika sebelumnya, pihak promotor menawarkan kemudahan dan efisiensi melalui pembelian tiket secara *online*. Proses penukaran tiket harus dilakukan secara langsung, sebagaimana telah ditetapkan dalam jadwal dan lokasi yang telah ditentukan oleh Mecimapro sebagai promotor. Berbeda dengan lokasi konser yang dilaksanakan di JIS (*Jakarta International Stadium*), proses penukaran tiket dilakukan di *Fun Atrium, Lotte Mall 3rd Floor*, Kuningan. Tiket konser selama dua hari yang terjual habis menjadi pertimbangan bagi pihak promotor untuk membuka waktu penukaran tiket dari tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan hari berlangsungnya konser 8 dan 9 Februari 2025.

Era globalisasi ini memungkinkan banyaknya kemudahan dalam transaksi jual beli barang maupun jasa, seperti halnya jastip (jasa titip) *war* tiket konser yang bisa dengan mudah ditemukan di berbagai media social⁶. Dalam konteks konser Seventeen [*Right Here*] World Tour ini tidak hanya pada pembelian tiket konser yang menggunakan jastip, namun dalam hal penukaran tiket juga banyak dilakukan menggunakan jastip. Mengingat antusiasme Carat sebagai penggemar Seventeen yang menantikan konser ini, Mecimapro meningkatkan pengawasan dalam acara penukaran tiket dengan mencantumkan fotocopy menggunakan surat kuasa yang ditandatangani diatas materai bagi pembeli tiket yang akan menukar tiketnya menggunakan jastip. Mecimapro dan *tiket.com* membagikan *template* surat kuasa pada halaman *website* dan mencantumkan link surat kuasa pada elektronik tiket yang dapat diakses oleh semua pemilik tiket. Mecimapro mengeluarkan persyaratan bagi jastip penukaran tiket konser ini, untuk menyerahkan dokumen-dokumen berikut: *e-voucher* atau bukti pembelian dalam bentuk cetak, surat kuasa yang telah ditandatangani diatas materai, salinan kartu identitas pemilik tiket serta salinan kartu identitas penukar tiket. Dengan catatan bahwa jumlah tiket yang bisa ditukarkan oleh pihak ketiga atau jastip adalah maksimal 3 tiket⁷. Jika pihak jastip akan menukar lebih dari tiga tiket maka pihak jastip harus mengantri ulang kembali. Jastip yang sudah berhasil menukar tiket dalam bentuk fisik *wristband* atau gelang konser untuk memasuki area konser. Pengguna jastip atau pemilik tiket konser menggunakan transaksi pembayaran ditempat (*COD*). Pihak jastip akan menerima bayaran atas jasanya yang mengantri untuk penukaran tiket konser, dan pihak pemilik tiket konser akan membayar jastip sesuai kesepakatan serta mendapatkan *wristband* atau gelang konser.

⁵ Maranisa and Putri, "Pengaruh Harga Dan Sistem Penjualan Tiket Terhadap KepuasanPenonton Di Event Konser Be The Sun In Jakarta 2022."

⁶ Maulina Maudy Afisha, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Dalam Pembelian Tiket Konser Melalui Pihak Ketiga Yang Beritikad Buruk (Studi Kasus Pada Konsumen Pembelian Tiket Konser Melalui Pihak Ketiga Yang Beritikad Buruk)" (Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2023), https://repository.unissula.ac.id/33141/1/Ilmu_Hukum_30302000179_fullpdf.pdf.

⁷ Mecimapro, "Seventeen Right Here World Tour (In) Jakarta Ticket Redemption," Instagram, 2025, https://www.instagram.com/p/DE_w9YrTugY/?img_index=2.

Dasar hukum pemberian kuasa terhadap jastip konser tunduk pada Pasal 1792 KUHPerdata yang mana menyebutkan suatu pemberian kuasa merupakan sebuah kesepakatan dimana satu pihak memberikan wewenang kepada pihak lain yang menerima mandate untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam melaksanakan suatu urusan. Jenis surat kuasa dalam konteks jastip penukaran tiket konser ialah surat kuasa khusus sebagaimana tertuang dalam Pasal 1795 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa dokumen pemberian kuasa khusus hanya diberikan untuk suatu tindakan tertentu dan tidak bersifat umum. Jadi surat kuasa ini bertindak secara spesifik dalam proses penukaran tiket konser. Tentunya fenomena jastip penukaran tiket konser ini menimbulkan risiko serta pertanyaan hukum, terutama terkait keabsahan surat kuasa yang digunakan untuk penukaran tiket. Pembuatan surat kuasa yang kadang kala menyalahi aturan mengakibatkan lahirnya potensi tidak sahnya surat kuasa sehingga menimbulkan sengketa. Surat kuasa juga memiliki kaitan dengan aspek legalitas serta batasan-batasan mengenai tindakan yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa sebagai wakil dari pemberi kuasa atas hal-hal yang dikehendaki oleh pemberi kuasa yang tertuang dalam surat kuasa⁸. Selain aspek keabsahan surat kuasa, penting untuk mengkaji pengaturan mengenai pengelolaan surat kuasa dalam bentuk dokumen fisik yang berisikan data pribadi antara pemberi kuasa dengan jastip bermaterai yang tentunya dokumen fisik ini berjumlah ribuan. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, memposisikan promotor Mecimapro sebagai pengendali data pribadi dalam pemrosesan surat kuasa yang berisi data pribadi berkewajiban untuk melakukan pemusnahan data pribadi dilakukan dengan prinsip perlindungan setelah masa retensi berakhir⁹.

Secara normatif, hukum keperdataaan Indonesia telah mengatur keabsahan surat ktuasa melalui ketentuan Pasal 1972 dan Pasal 1975 KUHPerdata, beserta ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Disamping itu, pengelolaan informasi pribadi yang terkakndung dalam surat kuasa tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Data Diri. Surat kuasa yang sah menurut hukum perdata tidak hanya harus memenuhi syarat formil dan materil, tetapi juga harus dikelola secara sah oleh pengendali data, termasuk kewajiban untuk memusnahkannya setelah masa berlakunya habis. Berdasarkan prinsip retensi dan keamanan data, dokumen yang telah habis masa gunanya harus diproses secara proposional dan dimusnahkan oleh pengendali data untuk mencegah risiko

⁸ Juan Joubert Immanuel Panelewen and Jenice Valencia Alam, "Pentingnya Pembuatan Surat Kuasa Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 2800–2807.

⁹ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," Pub. L. No. 27 (2022), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>.

penyalahgunaan. Dalam konteks penukaran tiket konser dengan surat kuasa, maka Mecimapro promotor konser memiliki tanggung jawab secara kontraktual maupun sebagai pengendali data pribadi. Namun dalam praktiknya, ditemukan ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik dilapangan. Penulis yang hadir langsung dalam konser Seventeen [*Right Here*] World Tour In Jakarta menyaksikan bahwa proses penukaran tiket melalui surat kuasa dilakukan oleh banyak pihak tanpa kejelasan, surat kuasa hanya dikumpulkan saja tanpa penjelasan mengenai prosedur penyimpanan serta pemusnahannya. Beberapa laporan dan unggahan media sosial X, termasuk dari akun @leehyuckie menunjukkan bahwa surat kuasa dalam proses penukaran tiket konser Seventeen [*Right Here*] World Tour In Jakarta terlihat dibiarkan tercecer dibawah meja staff, tidak ditumpuk dengan rapih, dan juga tidak dimasukkan kedalam media penyimpanan. Hal serupa juga diunggah oleh akun @haechihceahh, yang memperlihatkan keamanan penyimpanan tiket fisik atau *wristband* yang hanya dipagari pagar pembatas sehingga kemungkinan besar *barcode wristband* dapat dilihat karena disimpan secara terbuka di area padat pengunjung. Hal ini menunjukkan lemahnya pengelolaan pasca-pengumpulan, dan membuka risiko kebocoran data pribadi dari dokumen yang seharusnya hanya berlaku sekali pakai. Ketimpangan antara apa yang seharusnya berlaku menurut norma hukum (*das sollen*) dengan yang seharusnya diterapkan dengan realitas yang terjadi dilapangan (*das sein*) menjadi dasar mengapa isu ini perlu dikaji secara yuridis normatif. Sebagian besar pembahasan sebelumnya hanya berfokus pada keabsahan surat kuasa sebagai alat perikatan hukum antara pemberi dan penerima kuasa. Padahal, belum ada kajian yang secara tuntas menyoroti bahwa surat kuasa juga merupakan dokumen data pribadi yang menimbulkan kewajiban tambahan dalam hal penyimpanan, pemrosesan, dan pemusnahannya. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pembacaan ganda terhadap surat kuasa: sebagai dokumen keperdataan sekaligus sebagai objek pengendalian data pribadi yang tunduk pada ketentuan hukum tersendiri.

Untuk membuktikan keaslian dari artikel jurnal ini, penulis akan membandingkannya dengan beberapa artikel jurnal ataupun penelitian-penelitian lain dengan topik serupa tetapi secara *substansial* berbeda. Penelitian lain yang akan digunakan sebagai perbandingan, antara lain jurnal yang disusun oleh M. Reza Pahlevi, pada tahun 2022¹⁰, berjudul “Jasa Titip Online (Jual Beli Dengan Pemberian Kuasa) Dalam Perspektif Kepastian Hukum”. Fokus utama penelitian ini ada pada kepastian hukum perjanjian jasa titip online secara umum, terutama aspek perjanjian dan legalitasnya. Kekosongan dalam penelitian ini terletak pada kurangnya pembahasan mengenai surat kuasa dan perlindungan data pribadi

¹⁰ M Reza Pahlevi, “Jasa Titip Online (Jual Beli Dengan Pemberian Kuasa) Dalam Perspektif Kepastian Hukum,” *Badamai Law Journal* 7, no. 1 (2022): 12.

secara spesifik. Kedua, jurnal yang disusun oleh Rosi Ambaretha, pada tahun 2024¹¹, berjudul “Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Titip Beli Melalui Sosial Media Instagram”. Fokus utama penelitian ini pada perlindungan hukum pengguna jasa titip di sosial media secara umum. Kekosongan dalam penelitian ini terletak pada pembahasannya yang tidak memfokuskan kajian surat kuasa dan pengelolaan data pribadi. Ketiga, jurnal yang disusun oleh Laksamana Varelino Zeustan Hartono & Paramita Prananingtyas, pada tahun 2023¹², berjudul “Aspek hukum Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online”. Fokus utama penelitian ini ada pada aspek hukum perjanjian jual beli online secara umum, termasuk syarat dan akibat hukum perjanjian. Kekosongan dalam penelitian ini, terletak pada pembahasannya yang tidak membahas secara khusus pengelolaan data pribadi dan surat kuasa dalam konteks jasa titip tiket konser.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung fokus membahasa pada kepastian hukum perjanjian jasa titip secara umum, aspek hukum transaksi jual beli secara daring, dan upaya perlindungan konsumen dalam konteks perdagangan melalui platform e-commerce maupun media sosial, maupun membahas mengenai risiko kerugian atas pembelian melalui jasa titip. Penelitian ini hadir dengan melakukan analisis yuridis normatif yang secara khusus menilai keabsahan surat kuasa dalam penukaran tiket konser Seventeen *[Right Here]World Tour In Jakarta*. Penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian surat kuasa dengan ketentuan KUHPerdata, tetapi juga mengkaji klausul-klausul penting dalam surat kuasa yang berpotensi memengaruhi hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini mengkaji secara mendalam tanggung jawab promotor dalam mengelola dan melindungi data pribadi yang terkandung dalam surat kuasa, termasuk kewajiban pemusnahan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini mengenai keabsahan surat kuasa dalam proses penukaran tiket konser Seventeen *[Right Here] World Tour In Jakarta* yang dikuasakan kepada Jastip menurut ketentuan hukum perdata Indonesia. Serta pengaturan hukum di Indonesia mengenai pemusnahan surat kuasa sebagai dokumen yang memuat data pribadi oleh promotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis normatif mengenai keabsahan surat kuasa dalam proses penukaran tiket konser Seventeen *[Right Here] World Tour In Jakarta* serta mengkaji mengenai pemrosesan pemusnahan surat kuasa sebagai dokumen yang memuat data pribadi oleh promotor. Kajian ini diharapkan

¹¹ Rosi Ambaretha, “Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Titip Beli Melalui Sosial Media Instagram,” *Jurist-Diction* 7, no. 1 (2024): 129–44, <https://doi.org/10.20473/jd.v7i1.54839>.

¹² Laksamana Varelino Zeustan Hartono and Paramita Prananingtyas, “Aspek Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online,” *Notarius* 16, no. 3 (2023): 1361–75, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.41327>.

memberikan kepastian hukum dan pedoman praktis bagi penyelenggara konser, pemilik tiket, pihak ketiga yang diberi kuasa atau jastip.

B. Metode

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang fokus pada kajian terhadap kaidah atau aturan hukum dengan menyajikan argumentasi hukum sebagai landasan untuk menentukan benar atau salahnya suatu peristiwa serta memberikan panduan mengenai bagaimana seharusnya peristiwa tersebut dipandang menurut hukum¹³. Objek kajian dalam penelitian hukum normatif mencangkup berbagai unsur, antara lain norma dasar, asas-asas hukum, Kitab Undang-Undang atau Peraturan perundang-undangan, doktrin atau ajaran hukum, dokumen perjanjian (kontak), serta putusan pengadilan, keputusan birokrasi, dan segala bentuk dokumen hukum yang dibuat secara formal dan mempunyai kekuatan mengikat. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen berupa surat kuasa penukaran tiket yang dikeluarkan oleh Mecimapro sebagai data sekunder. Selain itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait, buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Sementara data primer didapatkan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Keabsahan surat kuasa dalam proses penukaran tiket konser seventeen [right here] world tour in Jakarta yang dikuasakan kepada jastip menurut ketentuan hukum perdata indonesia

Umumnya surat kuasa berisikan wewenang maupun kuasa seseorang yang dilimpahkan kepada orang lain. Guna mewakili pemberi kuasa dalam urusan hukum maupun pribadi dalam batasan-batasan tertentu yang dituangkan dalam surat kuasa. Umumnya, pemberian kuasa dilakukan apabila pihak pemberi kuasa berhalangan untuk hadir atau tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan urusan tersebut secara langsung, sehingga yang diberikan kuasa akan mewakili hingga urusan tersebut selesai. Surat kuasa berfungsi untuk membuktikan kepastian seseorang yang diberikan kuasa untuk melakukan hak dan kewajiban pemberi kuasa sesuai isi surat kuasa¹⁴. Surat kuasa tunduk pada aturan dalam Bab Keenam Belas, Buku III KUHPerdata yang digariskan oleh HIR dan RBG. Bunyi Pasal

¹³ M Fajar and Y Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

¹⁴ Elza Syarie, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Dan Kiat Menangani Perkara Di Pengadilan*, ed. Kurniawan Ahmad, 1st ed. (Rawamangun, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), https://www.google.co.id/ebooks/edition/Praktik_Peradilan_Perdata/47AfEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=surat+kuasa&pg=PA22&printsec=frontcover.

1792 KUHPerdata menerangkan pengertian kuasa secara umum, merupakan suatu perjanjian yang memberikan wewenang dari satu pihak kepada pihak lain untuk menerima dan menjalankan suatu kepentingan serta bertindak atas nama dan untuk kepentingan pihak yang memberikan kuasa. Sehingga dapat ditarik dua pihak atas perjanjian kuasa tersebut, terdapat dua pihak dalam hubungan kuasa ini, yaitu pihak pemberi kuasa (*lastgever*) dan pihak penerima kuasa, yakni individu yang menerima mandat untuk melaksanakan suatu urusan atas perintah dan untuk serta atas nama pemberi kuasa¹⁵. Pemberian kuasa berdasarkan Pasal 1793 KUHPerdata diberikan dapat dituangkan dalam berbagai bentuk, antara lain melalui akta otentik, tulisan di bawah tangan, sepucuk surat, pernyataan lisan, maupun tindakan yang menunjukkan persetujuan secara diam-diam (*tacit consent*). Pemberian kuasa dapat bersifat tanpa imbalan (cuma-cuma) apabila dalam kesepakatan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa tidak ditentukan adanya kompensasi atau pembayaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 1794 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun isi pasal ini kurang relevan dengan yang terjadi dilapangan, bahwa penerima kuasa melakukan kuasa tersebut dengan mengharapkan suatu imbalan atas apa yang dikerjakan¹⁶.

Dari segi hukum, Pasal 1795 menerangkan bahwa bentuk pemberian kuasa dapat dibedakan menjadi kuasa khusus, yang ditujukan untuk satu kepentingan tertentu, dan kuasa umum, yang mencakup berbagai kepentingan secara luas. Kuasa umum diberikan untuk seseorang agar melaksanakan urusannya dalam artian pemberian kuasa terhadap pengurusan untuk kepentingan pemberi kuasa agar diselenggarakan (*beherder*). Jika meninjau kuasa secara khusus akan terlihat pada kepentingan pemberi kuasa sebagai satu kepentingan tertentu atau lebih. Jika dilihat dari kepentingannya, surat kuasa khusus sebagai landasan pemberian kuasa untuk bisa bertindak di muka pengadilan sebagai principal yang akan mewakili urusan pemberi kuasa, dengan berpedoman pada syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 123 HIR maka akan sah keabsahan kuasa khusus ini¹⁷. Pasal 1796 KUHPerdata juga memberikan penjelasan mengenai surat kuasa khusus dimana pemberi kuasa akan mendeklasikan kuasa atau kewenangan secara terbatas sehingga dengan jelas dan tegas menyebutkan batasan-batasan tindakan khusus maupun hukum kepada penerima kuasa. Dengan terperinci dan jelas kepentingan-kepentingan yang tercantum dalam surat kuasa akan menentukan batasan-batasan

¹⁵ M. Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, ed. Tarmizi, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Acara_Perdata/gOztDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=surat+kuasa&pg=PA53&printsec=frontcover.

¹⁶ P.N.H Simanjuntak, *HUKUM PERDATA INDONESIA*, 3rd ed. (Jakarta: Kencana, 2017), https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Perdata_Indonesia/c_pDDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pnh+simanjuntak+hukum+perdata+indonesia&pg=PP1&printsec=frontcover.

¹⁷ Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*.

penerima kuasa dalam bertindak. Maka dari itu, jika penerima kuasa bertindak diluar kapasitas kepentingan yang telah dicantumkan, tindakan tersebut akan dianggap tidak sah (*ultra vires*) sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Kuasa sepihak lahir dari pernyataan sepihak yang dikeluarkan oleh pemberi kuasa dalam kepentingannya agar diwakili tindakannya dengan atas nama pemberi kuasa oleh penerima kuasa¹⁸.

Secara hukum, jastip penukaran tiket konser merupakan suatu bentuk perjanjian kuasa dimana perjanjian ini terjadi setelah adanya kesepakatan antara penyedia jastip yang bertindak sebagai kuasa untuk menukar tiket konsumen sebagai pemberi kuasa. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu tindakan hukum yang menimbulkan keterikatan antara dua pihak atau lebih secara timbal balik. Selanjutnya, Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan bahwa agar suatu perjanjian dianggap sah, harus terpenuhi empat syarat utama, yakni adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, objek tertentu yang menjadi pokok perjanjian, serta sebab yang tidak bertentangan dengan hukum¹⁹. Kuasa didapatkan guna mewakili kepentingan seseorang, sedangkan itu perjanjian pemberian kuasa dengan membebankan perintah kepada penerima hingga melahirkan kewajiban pelaksanaan kuasa diartikan dengan kata *lastgeving*. Penerjemahan kata *lastgeving* oleh banyak para sarjana hukum di Indonesia, merujuk pada arti pemberian kuasa. Gambaran umum mengenai kuasa terlihat pada sifat kepengurusan, namun bisa juga memasuki ranah perjanjian guna kepentingan pengurusan jasa-jasa tertentu. Kuasa yang tercangkup dalam lingkup perjanjian, dalam penulisan surat kuasanya wajib ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa²⁰.

Sebagai instrument hukum, perjanjian kuasa lahir dari keterikatan antara para pihak dalam suatu hubungan hukum. Guna membuktikan secara sah kepada pihak yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan wewenangnya kepada orang lain²¹. Prosedur dalam pembuatan surat kuasa terbilang cukup sulit, hal ini dikarenakan surat kuasa masuk kedalam lingkup hukum perdata baik secara teori maupun

¹⁸ Raskita J.F. Surbakti, "ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN SURAT KUASA YANG MELEBIHI TUJUANNYA (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1189K/Pdt/2017 Dan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 104//Pdt.G/2012/Pn. Cbn.)," *Nommensen Journal of Legal Opinion* 03 (2022): 16–30, <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.414>.

¹⁹ "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (n.d.).

²⁰ Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa*, ed. Agung Sugiarto, 1st ed. (Jakarta: Visimedia, 2009), https://www.google.co.id/books/edition/Panduan_Lengkap_Membuat_Surat_surat_Kuas/tOCEVAUB6k0C?hl=id&gbpv=1&dq=perjanjian+kuasa&pg=PA60&printsec=frontcover.

²¹ Andryawan et al., "Akibat Hukum Penyalahgunaan Surat Kuasa Melampaui Kewenangan Yang Diberikan Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia (Putusan Pengadilan Cirebon Nomor" 7, no. 1 (2024): 133–41.

beracara dimuka pengadilan sehingga mempunyai bobot hukum yang tinggi²². Surat kuasa yang diberikan oleh Mecimapro guna proses penukaran tiket konser Seventeen [*Right Here*] World Tour In Jakarta kepada promotor Mecimapro, dimana pemilik tiket sebagai pemberi kuasa dan jastip sebagai penerima kuasa yang akan menukar tiket. Surat kuasa ini merupakan kuasa khusus, dalam catatan bahwa tindakan khusus yang dimaksudkan ialah proses penukaran tiket sebagai satu kepentingan tertentu, dan tidak dimaksudkan untuk bertindak dimuka pengadilan. Sehingga surat kuasa ini cukup tunduk dalam Pasal 1795 KUHPerdata saja. Surat kuasa ini hanya akan berisikan kepentingan untuk menukar tiket konser Seventeen [*Right Here*] World Tour In Jakarta kepada Mecimapro. Oleh karena itu, surat kuasa ini merupakan kuasa khusus karena hanya terbatas untuk menukar tiket konser, dan tidak dapat dipergunakan untuk bertindak dalam muka pengadilan meskipun untuk kepentingan pemberi kuasa. Dikarenakan sifat khusus dalam surat kuasa ini tidak diberi kewenangan untuk melakukan tindakan sebagai wakil pemberi kuasa dalam persidangan di pengadilan, namun hanya terbatas untuk menukar tiket konser Seventeen [*Right Here*] World Tour In Jakarta.

Keabsahan surat kuasa guna proses penukaran tiket konser Seventeen [*Right Here*] World Tour In Jakarta yang diberikan oleh promotor penilaian dapat dilakukan dengan merujuk pada syarat-syarat keabsahan suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang meliputi:

1) Adanya kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak

Format surat kuasa yang diterbitkan oleh promotor mencerminkan adanya kesepakatan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa untuk mewakili serta bertindak sepenuhnya atas nama pemberi kuasa dalam proses penukaran tiket konser Seventeen [*Right Here*] World Tour In Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan pencantuman data identitas lengkap dari kedua pihak. Serta surat ini harus dilengkapi dengan materai Rp 10.000, dan ditandatangani kedua pihak dengan mencantumkan tanggal.

2) Kecakapan para pihak untuk mengadakan suatu perikatan

Format identitas lengkap yang wajib diisi mencangkup nama, nomor identitas, jenis identitas, alamat tempat tinggal, serta nomor telepon yang dapat dihubungi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa para pihak merupakan subjek hukum yang cakap hukum dan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang dewasa. Dalam praktik hukum perdata, kecakapan dianggap ada kecuali dibuktikan sebaliknya, dengan mencantumkan nama, jenis dan nomor identitas resmi dapat membuktikan kecakapannya.

3) Suatu hal tertentu

²² Panelewen and Alam, "Pentingnya Pembuatan Surat Kuasa Dalam Perspektif Hukum Perdata."

Format surat kuasa mencantumkan objek perjanjian dengan jelas, dengan tujuan pemberian kuasa, yaitu mewakili pemberi kuasa dalam penukaran tiket konser Seventeen *[Right Here] World Tour In Jakarta*. Serta detail pembelian yang spesifik seperti, nama pembeli, nomor order, jumlah tiket, dan kategori tiket.

4) Sebab yang halal

Isi dari surat kuasa jelas mengenai penukaran tiket, dalam konteksnya merupakan perbuatan hukum yang tidak melanggar hukum, tidak bertentangan dengan kesuisilaan atau ketertiban umum, dan justru diatur dan diizinkan oleh promotor dengan syarat tertulis.

Adapun hubungan hukum yang terlahir merupakan hubungan hukum atas pemberian kuasa, dengan melibatkan pemilik tiket dan jasa titip (jastip) tukar tiket. Sebagaimana penjelasan Pasal 1792 KUHPerdata, hubungan hukum dalam konteks ini lahir saat adanya perjanjian antara pemilik tiket dengan jastip tukar tiket. Perjanjian kuasa ini berimplikasi pada lahirnya hak dan kewajiban kedua pihak, adalah sebagai berikut²³:

1) Kewajiban pemberi kuasa (pemilik tiket):

- a. Pemberi kuasa wajib memenuhi segala perikatan yang telah dilakukan oleh penerima kuasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam surat kuasa yang diterimanya. Pemberi kuasa tidak terikat oleh hal-hal yang tidak tercantum dalam surat kuasa, baik secara eksplisit maupun implisit;
- b. Pemberi kuasa wajib mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa dalam rangka melaksanakan isi kuasa, kecuali apabila terjadi kelalaian dari penerima kuasa;
- c. Pemberi kuasa berkewajiban memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh penerima kuasa selama pelaksanaan kuasa, dengan catatan bahwa penerima kuasa tidak melakukan kelalaian;
- d. Penerima kuasa berhak menahan seluruh milik pemberi kuasa yang berada dalam penguasaannya sampai semua kewajiban yang timbul dari pemberian kuasa tersebut telah dilunasi secara penuh.

2) Kewajiban-kewajiban penerima kuasa:

- a. Sampai kuasanya dibebaskan atau dicabut, penerima kuasa wajib melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab atas segala biaya, kerugian, dan bunga yang mungkin timbul akibat tidak dilaksanakannya kuasa tersebut;
- b. Penerima kuasa bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan secara sengaja maupun kelalaian selama menjalankan kuasanya;

²³ Pahlevi, "Jasa Titip Online (Jual Beli Dengan Pemberian Kuasa) Dalam Perspektif Kepastian Hukum."

- c. Penerima kuasa wajib memberikan laporan dan pertanggungjawaban kepada pemberi kuasa mengenai semua tindakan dan penerimaan yang diperoleh berdasarkan kuasa yang diberikan;
- d. Penerima kuasa bertanggung jawab atas tindakan orang yang ditunjuk sebagai pengantinya dalam menjalankan kuasa tersebut;
- e. Penerima kuasa wajib membayar bunga atas uang yang digunakan untuk keperluan sendiri terhitung mulai saat ia memakai uang tersebut;

Dimana jastip akan bersedia untuk melakukan proses penukaran tiket dimulai dari melakukan antrean hingga menukarkan elektronik tiket serta menyerahkan surat kuasa hingga mendapatkan tiket fisik atau *wristband* dari promotor. Dari sinilah tercipta hubungan pelaksanaan hukum perjanjian jual beli antara promotor konser Mecimapro dengan pemilik tiket konser yang telah membeli tiket konser dari promotor konser kemudian diwakili jastip tukar tiket sebagai perwakilan dari pemilik tiket. Mecimapro akan menyediakan tiket konser fisik atau *wristband* sesuai dengan kategori dan nomor kursi yang telah dibeli oleh pemilik tiket. Sementara jastip akan mewakili pemilik tiket untuk menukar tiket secara fisik diwaktu dan lokasi yang telah ditentukan oleh promotor Mecimapro berdasarkan surat kuasa yang sah. Hubungan jual beli yang dilakukan oleh Mecimapro hanya dilakukan dengan pemilik tiket bukan jastip, pihak jastip dengan Mecimapro menggunakan hubungan pelaksanaan kuasa untuk mengambil tiket. Hubungan langsung jual beli dilakukan oleh pemilik tiket dengan Mecimapro saat pembelian tiket konser. Dalam proses penukaran tiket konser pemilik tiket menggunakan jastip sebagai perwakilan yang berkuasa untuk menukar tiket. Oleh karena itu, promotor harus mengakui surat kuasa dari pemilik tiket sebagai dasar sah penukaran tiket oleh jastip.

2. Pengaturan Hukum Di Indonesia Mengenai Pemusnahan Surat Kuasa Sebagai Dokumen Yang Memuat Data Pribadi Oleh Promotor

Surat kuasa dalam proses pembuatannya perlu memerhatikan hal-hal penting yang berdampak pada keabsahan surat tersebut. Keabsahan surat kuasa dalam hukum perdata sangat bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur pokok yang bersifat substantif maupun formal. Secara umum, surat kuasa hanya sah apabila dibuat oleh pihak-pihak yang cakap hukum, yakni mereka yang secara hukum berwenang untuk melakukan dan menerima kuasa. Pemberian kuasa harus dilakukan atas dasar kesepakatan tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan, sebagaimana prinsip umum yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Selain itu, objek kuasa harus jelas, sah, dan dapat ditentukan secara spesifik, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Dari segi bentuk, surat kuasa yang sah umumnya

memuat identitas lengkap pemberi dan penerima kuasa, uraian mengenai tindakan yang dikuasakan, serta tanggal dan tanda tangan pihak yang memberikan kuasa. Untuk tindakan hukum tertentu, seperti mewakili dalam proses peradilan atau menjual harta benda, dibutuhkan surat kuasa khusus yang dirumuskan secara tegas dan rinci. Bahkan dalam beberapa hal, surat kuasa harus berbentuk otentik dan dibuat di hadapan pejabat berwenang, seperti notaris, guna memenuhi ketentuan bentuk yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, setiap pembuatan dan pelaksanaan surat kuasa harus memperhatikan baik aspek formil maupun materiil agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat.

Penting untuk mengetahui apakah surat kuasa tersebut dibuat atas surat bersegel atau cukup menggunakan surat bermaterai saja. Sehingga kepastian hukum pembuatan surat kuasa ini harus dibuktikan, bahwa surat kuasa ini dibuat dengan tanpa pemaksaan serta dibuat dalam keadaan sadar dan sehat secara jasmani maupun rohani. Dalam surat kuasa harus meliputi keterangan kewajiban setiap pihak. Baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa harus secara bersama-sama mencantumkan identitas diri secara lengkap²⁴. Prinsip dasarnya, identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa harus memuat informasi seperti nama, usia, pekerjaan, alamat tempat tinggal, serta nomor kartu indentitas yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah dalam kewenangannya. Pada surat kuasa penukaran tiket konser Seventeen [*Right Here*] World Tour In Jakarta, tertera format pengisian identitas diri untuk diisi oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa, meliputi: nama, nomor identitas, alamat, dan nomor telpon. Identitas pribadi berisikan data yang berkaitan dengan informasi seseorang secara *privat*, sehingga melahirkan terhubung dengan sensitif antara informasi dan pribadi yang melekat pada seseorang.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan data perlindungan pribadi merupakan data yang memuat tentang seseorang yang dapat teridentifikasi maupun secara sendiri dapat diidentifikasi hingga dapat dikombinasikan datanya terhadap informasi lain secara langsung dan tidak langsung melalui sistem elektronik dan non-elektronik²⁵. Informasi yang secara jelas dan menunjuk kepada identitas seseorang seperti nama, nomor identitas, dan alamat rumah, merupakan identifikasi secara langsung. Sedangkan informasi yang tidak secara jelas mengarah kepada identitas seseorang, namun jika dihubungkan maka dapat mengenali orang

²⁴ Djoko Purwanto, *KORESPONDENSI BISNIS MODERN*, ed. Audina Furi and Yati Sumiharti (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), https://www.google.co.id/books/edition/Korespondensi_Bisnis_Modern/w79QIGDDjgYC?hl=id&gbpv=1&dq=surat+kuasa&pg=PA48&printsec=frontcover.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

tersebut menggunakan data lain, seperti data preferensi digital, riwayat belanja, dan data lokasi. Data pribadi dikategorikan menjadi dua bagian utama, yaitu data pribadi secara umum, dan data priadi yang bersifat khusus atau spesifik²⁶.

Dalam konteks surat kuasa penukaran tiket konser Seventeen *[Right Here] World Tour In Jakarta*, pemberi kuasa dan penerima kuasa merupakan merupakan subjek data pribadi, dimana sebagai sebuah entitas yang memiliki identitas diri yang melekat pada diri orang tersebut. Data pribadi yang melekat pada seseorang menjadi hak privasi yang menjadi kehormatan setiap pribadi yang harus dilindungi. Karena berbagaimacam kegiatan diluar sana membutuhkan akses terhadap data pribadi seseorang. Oleh karena itu, setiap individu memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan data pribadinya, termasuk mengetahui siapa saja yang diberi izin untuk mengakses data tersebut serta untuk tujuan apa data pribadinya digunakan, dan bagaimana pengelolaan data pribadi tersebut dari awal hingga akhir pemrosesan²⁷. Penggunaan data pribadi seseorang tentunya harus didasarkan pada etika kejujuran, hal ini berlaku untuk perseorangan, perusahaan, maupun pemerintah yang melakukan pemrosesan data dari pengumpulan hingga penggunaan data²⁸.

Pemerintah Indonesia menggunakan model pengelolaan dan Pengolahan data pribadi yang diterapkan untuk keperluan pelayanan publik, baik di lingkungan swasta maupun instansi pemerintahan. Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (4) menyatakan bahwa pengendali data pribadi mencakup individu, badan publik, serta organisasi internasional yang memiliki wewenang untuk menentukan tujuan dan cara pemrosesan data pribadi, baik secara sendiri maupun bersama-sama. Adapun kegiatan pemrosesan data pribadi ini dilakukan oleh seseorang, badan publik, maupun organisasi yang mengatasnamakan pengendali data pribadi disebut sebagai prosesor data pribadi dalam Ayat (5)²⁹. Bagian Kedua mengenai Kewajiban Pengendali Data Pribadi, pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 20 yang berbunyi:

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib memiliki dasar hukum yang sah dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi.

²⁶ Muhammad Fajar Sidiq Widodo, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Konteks Hukum Keperdataan," in *Perkembangan Hukum Keperdataan Di Era Digital*, ed. Dian Dewi Khasanah (Banten: PT SADAKURNIA PUSTAKA, 2024),

https://www.google.co.id/books/edition/Perkembangan_Hukum_Keperdataan_di_Era_Di/E202EQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=data+pribadi&pg=PA120&printsec=frontcover.

²⁷ Alaikha Annan, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pada Sektor Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022," *SYNERGY: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2024): 247–54.

²⁸ Kadek Rima Anggen Suari and I Made Sarjana, "Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 132–42, <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

(2) Dasar hukum pemrosesan Data Pribadi tersebut mencangkup:

- a. persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi;
- b. pemenuhan kewajiban kontraktual ketika subjek data pribadi menjadi salah satu pihak dalam perjanjian, atau untuk memenuhi permintaan subjek data pribadi sebelum mengadakan perjanjian;
- c. Pemenuhan kewajiban hukum oleh pengendali data pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. perlindungan atas kepentingan vital subjek data pribadi;
- e. pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. pemenuhan kepentingan sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, serta keseimbangan antara kepentingan pengendali data pribadi dan hak subjek data pribadi.

Mecimapro merupakan pengendali data pribadi, sebagai promotor utama wajib memiliki kemampuan untuk melindungi seluruh data pribadi pembeli tiket. Guna persetujuan dalam pemrosesan data pribadi dapat terikat dalam hukum, Mecimapro wajib meminta persetujuan secara eksplisit kepada subjek data pribadi demi kelancaran tujuannya. Mecimapro wajib memberikan informasi yang jelas dengan bahasa yang mudah dipahami dan sederhana, serta dapat diakses dengan mudah. Informasi yang wajib disampaikan meliputi: kepastian hukum atas data pribadi pada tujuan dan legalitas hukum surat kuasa tersebut, jenis dan kegunaan data pribadi, batasan-batasan waktu atas surat kuasa yang memuat data pribadi mengenai kapan surat kuasa ini mulai sah berlaku dan kapan berakhirnya surat kuasa ini, dan memberikan informasi terkait hak-hak yang didapatkan dari berlakunya surat kuasa ini. Mecimapro dalam menjalankan pemrosesan data pribadi harus menentukan batasan dan spesifik data pribadi yang bisa digunakan sehingga surat kuasa tersebut sah secara hukum dan dapat dipastikan transparansinya. Sebagai pengendali data pribadi, Mecimapro berkewajiban menjaga keamanan data pribadi sehingga terlindungi dengan menyiapkan rangkaian operasional dalam setiap proses. Dalam konteks pemrosesan data pribadi, Mecimapro memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada subjek data pribadi, yakni pemberi kuasa dan penerima kuasa, dari segala bentuk tindakan hukum yang tidak sah terkait pemrosesan data tersebut, bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kebocoran data pribadi, bahkan penyalahgunaan data pribadi oleh pihak *internal* maupun *eksternal*. Mecimapro juga dalam kewajibannya wajib menerapkan prinsip perlindungan data pribadi, sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur lebih lanjut mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi jika terdapat dua pengendali data dalam suatu pemrosesan data pribadi. Pengendali data pribadi tersebut harus memuat perjanjian atau kontrak mengenai pemegang kendali yang bertanggung jawab penuh atas kelalaian maupun permasalahan hukum. Juga harus mengedepankan tujuan dan tata cara pemrosesan yang telah ditentukan sebelumnya, dan juga menunjuk narahubung. Dalam konteks hubungan hukum antara Mecimapro dengan *tiket.com* ialah antara pengendali data pribadi dengan perosesor data pribadi. Mecimapro sebagai pengendali data pribadi bertindak sebagai promotor utama dalam penyelenggaraan konser, bertanggung jawab secara penuh mengenai operasional acara hingga operasional tiket. Mecimapro memegang kendali penuh atas data-data pembeli tiket, disini Mecimapro mengambil peran besar dalam pengelolaan nomor kursi (*seat number*) yang berjumlah ribuan penonton baik dari sisi pembelian di Mecimapro maupun *tiket.com*. Sehingga *tiket.com* akan menunggu konfirmasi nomor kursi (*seat number*) setelah data pribadi pembeli telah diakumulasikan oleh Mecimapro. Secara garis besar Mecimapro yang memiliki kewenangan untuk menetapkan tujuan serta mekanisme operasional dalam pemrosesan data pribadi pembeli. Disisi pendampingan, *tiket.com* berperan sebagai prosesor data pribadi dan akan melakukan transfer data untuk diolah sesuai arahan dan perintah dari Mecimapro. Kemudian *tiket.com* harus menunggu konfirmasi terkait nomor kursi (*seat number*) yang akan dibagikan melalui elektronik tiket yang mencantumkan kategori tiket, nomor dan baris kursi serta pintu masuk stadium. Oleh karena itu, *tiket.com* juga turut serta berpartisipasi dalam proses penukaran tiket pada pembelian yang dilakukan melalui *tiket.com* sehingga tetap bertanggung jawab terhadap keamanan data pribadi dalam surat kuasa.

Mecimapro sebagai pengendali data pribadi tentunya harus meningkatkan keamanan operasional penyimpanan dokumen surat kuasa yang berisikan data pribadi pembeli. Tentunya tidak mudah untuk mengamankan ribuan surat kuasa, jika tidak mempunyai rencana jangka panjang mengenai pemrosesan data pribadi ini. Dengan demikian, hal tersebut memperoleh urgensi tersendiri bagi setiap pemberi kuasa dan penerima kuasa sebagai subjek data pribadi mengetahui bagaimana akhir dari surat kuasa yang berisikan data pribadi mereka. Bahkan pengendali data pribadi berkewajiban untuk memberikan informasi secara transparan terkait mekanisme penanganan apabila terjadi insiden kebocoran data pribadi atau kegagalan dalam proses penyimpanan data pribadi tersebut³⁰. Tingginya intensitas penggunaan surat kuasa pada proses penukaran tiket konser

³⁰ Sinta Dewi Rosadi, *Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (UU RI NO 27 TAHUN 2022)*, ed. Tarmizi, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2023),

https://www.google.co.id/books/edition/Pembahasan_UU_Perlindungan_Data_Pribadi_U/-y7dEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=data+pribadi&pg=PA88&printsec=frontcover.

menjadikan, promotor harus siap dalam menyimpan dan mengamankan surat kuasa, sehingga minim terjadi pencurian identitas, penyalahgunaan data pribadi, akses surat kuasa secara tidak sah atau ilegal. Penyimpanan surat kuasa berjumlah ribuan oleh Mecimapro tanpa rencana yang tepat dapat menimbulkan pelanggaran hukum dan potensi sanksi administratif hingga pidana.

Mecimapro dalam pemrosesan data pribadi wajib mengikuti ketentuan undang-undang yang berlaku. Pasal 16 mengenai Pemrosesan Data Pribadi, disebutkan pada Ayat (2) huruf g bahwa, sejak masa retensi dari data pribadi berakhir atau jika subjek data pribadi itu sendiri yang meminta dapat dilakukan pemusnahan atau penghapusan data pribadinya. Secara tegas pemerintah memberikan perintah pemusnahan data dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada Pasal 44 Ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 44

- (1) Pengendali Data Pribadi berkewajiban untuk melakukan pemusnahan Data Pribadi apabila:
- masa retensi telah berakhir dan data tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip;
 - terdapat permintaan pemusnahan dari Subjek Data Pribadi;
 - data tersebut tidak berkaitan dengan penyelesaian suatu proses hukum; dan/atau
 - data Pribadi diperoleh dan/atau diproses secara melawan hukum.

Bergerak pada Pasal 44 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Mecimapro wajib memusnahkan surat kuasa sebagai dokumen berisi data pribadi pemberi kuasa dan penerima kuasa. Mecimapro dapat melakukan prosedur pemusnahan dokumen sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintahan Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan Dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan. Surat kuasa yang diserahkan kepada Mecimapro, setelahnya menjadi tanggung jawabnya sebagai dokumen perusahaan. Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa dokumen perusahaan dibuat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan perusahaan, baik dari dokumen atau informasi yang berasal dari *internal* perusahaan maupun diterima dari pihak *eksternal* dalam rangka pelaksanaan fungsi perusahaan berupa data, catatan, dan keterangan yang terekam jelas dapat terdengar, terlihat, dan terbaca dalam tulisan diatas kertas maupun menggunakan media lain³¹. Dokumen perusahaan merupakan elemen yang esensial dalam

³¹ (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penyerahan Dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan, 1999)

kegiatan perusahaan, sehingga perlu dikelola secara optimal dan cermat, demikian dalam perkembangannya terdapat banyak manfaat untuk perusahaan³².

Secara garis besar Tata Cara Pemusnahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan Dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan. Pasal 3 Ayat (1) huruf b menegaskan kepada perusahaan wajib melakukan penyangan dan penilaian terhadap dokumen perusahaan yang disusun maupun diperoleh oleh entitas usaha digunakan sebagai dasar dalam penetapan jadwal retensi untuk pemusnahan arsip perusahaan. Tata Cara Penyerahan pada Pasal 4 harus dilakukan berdasarkan keputusan dari pimpinan perusahaan, perusahaan akan menyerahkan dokumen perusahaan kepada arsip nasional, jika dokumen tersebut bernilai untuk kepentingan nasional, dokumen tersebut dinilai tidak lagi memiliki manfaat strategis, tidak memberikan kontribusi terhadap kepentingan nasional, serta tidak memiliki nilai guna maupun relevansi bagi kelangsungan operasional perusahaan, karena telah habis batas waktu penyimpanannya. Kegiatan penyerahan dokumen perusahaan pada Pasal 6 Ayat (1) dilakukan setidaknya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Bab III Tata Cara Pemusnahan dokumen dalam Pasal 10 Ayat (1) dan Pasal 11 menyebutkan atas dasar kepemimpinan perusahaan, dokumen perusahaan yang termasuk kedalam kategori yang dapat dimusnahkan ialah dokumen perusahaan yang masa penyimpanannya telah melampaui batas waktu sesuai jadwal retensi. Dokumen perusahaan yang bagi perusahaan sudah tidak mempunyai kegunaan dan nilai kepentingannya. Dokumen perusahaan yang tidak berkaitan dengan perkara perdata maupun pidana, sehingga tidak dilarang dalam ketentuan perundangan. Kemudian bentuk kegiatan pemusnahan dokumen yang dapat dilakukan oleh perusahaan sesuai Pasal 12, ialah membakar, mencacah ataupun dengan cara lain secara menyeluruh dan total sehingga dokumen tersebut tidak dapat dikenali maupun dibaca kembali sesuai aslinya. Baik pada proses penyerahan kepada arsip nasional maupun pada pelaksanaan pemusnahan dokumen perusahaan harus dimuat dalam berita acara.

Kegiatan pemusnahan dokumen perusahaan dimaksudkan untuk merusak atau menghancurkan dokumen secara fisik yang tidak berfungsi lagi bagi perusahaan baik dalam fungsi primer maupun sekundernya³³. Baik pada proses penyerahan kepada arsip nasional maupun pada pelaksanaan pemusnahan dokumen perusahaan harus dimuat dalam berita acara. Berbagai metode

³² Muslih Muslih, "Analisis Kekuatan Alat Bukti Pembuktian Perusahaan Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam," *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 59–72, <https://doi.org/10.69768/ji.v2i1.15>.

³³ Utami. Dinda Rezzki Putri, "Proses Penyusutan Arsip Di Unit Record Center PT Kereta Api Indonesia (PERSERO)," *Jurnal Multikultura* 1, no. 1 (2022): 123–43, <https://doi.org/10.7454/multikultura.v1i1.1087>.

pemusnahan dokumen perusahaan yang dapat dilakukan secara umum, sebagai berikut: pencacahan dokumen secara fisik dengan memanfaatkan mesin pencacah kertas keseluruhan, mengubah dokumen perusahaan menjadi *pulping* atau pembuburan kertas, *chemical destruction* dengan memanfaatkan cairan kimia seperti asam *nitrat*, membakar ataupun mengubur dokumen perusahaan ke dalam satu lubang. Sementara itu, pemusnahan dokumen perusahaan dapat menyebabkan akibat hukum yang harus diperhatikan secara mendetail. Oleh karena itu, perlu dilakukan seleksi ketat mengenai dokumen-dokumen mana yang boleh dimusnahkan sesuai peraturan perundang-undangan, untuk meminimalisir kerugian bagi perusahaan³⁴. Pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan kewajiban pemusnahan data pada Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, maka pengendali data dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kegiatan pemrosesan data pribadi yang ditangguhkan untuk sementara waktu, data pribadi yang dihapus ataupun dimusnahkan, dan denda administrasi maksimal 2% dari pendapatan tahunan.

Promotor konser dalam industri hiburan musik sebagai sebuah perusahaan wajib berpartisipasi dalam memantapkan efektivitas dan efisiensi operasional prosedur pengelolaan dokumen perusahaan yang mencangkup penyimpanan, pemindahan, penyerahan, dan pemusnahan dokumen perusahaan. Munculnya surat kuasa dalam proses penukaran tiket konser membutuhkan sistem pengendalian yang tepat bagi promotor terhadap kegiatan penyerahan, penyimpanan, dan pemusnahan sukat kuasa ini. Surat kuasa sebagai dokumen perusahaan promotor berperan dalam pengamanan alat bukti yang resmi sehingga penyerahan maupun penyimpanan dokumen perusahaan ini memiliki kepentingan dan bernilai bagi perusahaan promotor. Pemusnahan yang dilakukan oleh promotor juga sebagai bentuk optimalisasi dari strategi pemerintah dalam menangani penimbunan dokumen-dokumen perusahaan yang sudah tidak ada kepentingannya lagi bagi perusahaan. Sehingga promotor dapat diuntungkan dengan beban perlindungan keamanan atas penyimpanan semua dokumen perusahaan, serta tercipta ruang bagi dokumen perusahaan yang baru dibuat maupun yang baru diterima setelah seleksi dan pemusnahan dokumen perusahaan terlaksana.

D. Simpulan

Surat kuasa penukaran tiket konser Seventeen [*Right Here*] World Tour In Jakarta yang dipergunakan oleh jastip tukar tiket sebagai pihak ketiga termasuk kedalam bentuk surat kuasa khusus yang berpedoman pada Pasal 1975

³⁴ Yunus et al., "Penerapan Mesin Pencacah Kertas Untuk Meningkatkan Produktivitas Daur Ulang Dan Mengurangi Dampak Perubahan Iklim Akibat Pembakaran Sampah," *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara* 9, no. 2 (2025): 426–36, [https://doi.org/https://doi.org/10.29407/ja.v9i2.24100](https://doi.org/10.29407/ja.v9i2.24100).

KUHPerdata. Seperti yang tercantum dalam surat kuasa tersebut, dijelaskan hanya untuk satu kepentingan tertentu mengenai penukaran tiket konser pada *event Seventeen [Right Here] World Tour In Jakarta* yang dilakukan oleh jastip tukar tiket yang bertindak atas nama pemilik tiket. Keabsahan surat kuasa ini dapat diuji melalui empat syarat sah perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Format surat kuasa yang diberikan oleh promotor memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Hubungan hukum yang terjadi antara pemilik tiket dengan jastip tukar tiket bukan terhubung atas perjanjian jual beli, melainkan terbentuk atas perjanjian kuasa. Pihak jastip tukar tiket hanya bertindak sebagai penerima kuasa, yang diberi kuasa untuk mewakili pemberi kuasa yang memiliki elektronik tiket (*e-tiket*) agar ditukarkan menjadi tiket fisik atau *wristband*. Sehingga relasi hukum yang terjadi dalam perjanjian jual beli antara promotor dengan pemilik tiket sebagai perjanjian yang sah. Oleh karena itu, Mecimapro memiliki kewajiban untuk mengakui keabsahan dan keberlakuan atas surat kuasa yang berpedoman pada ketentuan hukum keperdataan di Indonesia, khususnya ketentuan mengenai pemberian kuasa yang telah diatur dalam KUHPerdata.

Surat kuasa dalam pemenuhan keabsahannya, harus mencantumkan identitas para pihak yang mana memuat data pribadi meliputi nama, nomor identitas, alamat, dan nomor telepon. Data pribadi tersebut sesuai pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tentunya data pribadi yang tidak dikelola dengan benar, akan menimbulkan potensi hukum terkait hak privasi seseorang. Maka dari itu, surat kuasa harus dipadang sebagai dokumen yang mengandung data pribadi dan memerlukan perlindungan hukum yang layak dalam proses penyimpanan, pengelolaan, dan pemusnahannya.

Mecimapro merupakan promotor utama dalam konser ini berkedudukan sebagai pengendali data pribadi yang bertanggung jawab secara keseluruhan konser, dimulai dari urusan pertiketan hingga pertunjukkan konser itu sendiri. Sedangkan *tiket.com* merupakan prosesor data pribadi yang bertugas dibawah perintah dari pengendali data pribadi, disini *tiket.com* hanya bertugas menjalankan masalah pertiketan dari segi administrasi dan teknis penukaran tiket. Kewajiban Mecimapro sebagai pengendali data pribadi diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, promotor bertanggung jawab atas legalitas, keamanan, dan retensi data dari surat kuasa yang dikumpulkan, termasuk memberikan informasi secara transparan kepada subjek data pribadi terkait tujuan dan jangka waktu penggunaan surat kuasa. Promotor berkewajiban melakukan pemusnahan surat kuasa yang telah digunakan dan tidak lagi relevan bagi perusahaan promotor, sebagai bentuk perlindungan data pribadi dan pengelolaan arsip dokumen perusahaan. Ketentuan mengenai pemusnahaan ini diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang diperkuat dengan Peraturan

Pemerintahan Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan. Penyerahan dan Pemusnahan dokumen perusahaan jika tidak dilakukan dengan semestinya, maka promotor dapat dikenai sanksi administrasi, perdata, bahkan pidana jika terbukti terjadi kebocoran data pribadi atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Saran yang bisa diberikan kepada promotor mengenai adanya pengaturan *internal* yang lebih tegas pada pelaksanaan penyimpanan hingga batas waktu retensi berakhir serta pemusnahan surat kuasa terutama dalam konser yang melibatkan puluhan ribu penonton. Prosedur ini sebaiknya dituangkan dalam *standard operasional prosedur (SOP)* seperti pada *Terms & Condition* (Syarat & Ketentuan) *Event*, dan *FAQ Page (Frequently Asked Questions)*. Untuk menghindari celah hukum dan potensi pelanggaran data pribadi, Mecimapro dan *tiket.com* perlu memastikan pemenuhan prinsip perlindungan konsumen, terlebih lagi dalam transparansi informasi dalam keseluruhan *event* konser ini. Diperlukan penguatan hubungan kerjasama antara agensi, promotor Mecimapro dan *tiket.com*, bahkan hingga pihak-pihak lain yang terlibat. Terlebih lagi dalam proses penukaran tiket konser yang ditentukan oleh Mecimapro harus dilakukan di satu tempat khusus sehingga proses penukaran tiket berjalan lancar dan tidak memengaruhi fasilitas umum. Dalam hal pengumpulan dokumen harus dilakukan secara terorganisir agar memudahkan verifikasi dan pengelolaan identitas pribadi selama proses penukaran tiket berlangsung. Diperlukan strategi penyimpanan surat kuasa fisik yang berjumlah ribuan pada saat proses penukaran tiket konser, sehingga surat kuasa tidak tercecer. Penunjukkan narahubung yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasikan pemrosesan data dapat memperlancar komunikasi dan penyelesaian masalah yang muncul.

E. Ucapan Terimakasih

Saya ingin mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya untuk segala bantuan, masukan, dan dukungan yang diberikan dalam masa menyelesaikan artikel ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya.

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini.

G. Informasi Pendanaan

Tidak ada.

H. Referensi

- Afisha, Maulina Maudy. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Dalam Pembelian Tiket Konser Melalui Pihak Ketiga Yang Beritikad Buruk (Studi Kasus Pada Konsumen Pembelian Tiket Konser Melalui Pihak Ketiga Yang Beritikad Buruk)." Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2023. https://repository.unissula.ac.id/33141/1/Ilu_Hukum_30302000179_fullpdf.pdf.
- Ambaretha, Rosi. "Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Titip Beli Melalui Sosial Media Instagram." *Jurist-Diction* 7, no. 1 (2024): 129–44. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i1.54839>.
- Andryawan, Sakthi Rahayu Setia N, Arnold, and Alfin Pranada Widianto. "Akibat Hukum Penyalahgunaan Surat Kuasa Melampaui Kewenangan Yang Diberikan Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia (Putusan Pengadilan Cirebon Nomor" 7, no. 1 (2024): 133–41.
- Anggen Suari, Kadek Rima, and I Made Sarjana. "Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 132–42. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.
- Annan, Alaikha. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pada Sektor Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022." *SYNERGY: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2024): 247–54.
- Fajar, M, and Y Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Edited by Tarmizi. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2017. https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Acara_Perdata/gOztDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=surat+kuasa&pg=PA53&printsec=frontcover.
- Hartono, Laksamana Varelino Zeustan, and Paramita Prananingtyas. "Aspek Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online." *Notarius* 16, no. 3 (2023): 1361–75. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.41327>.
- Kim, Kevin. "Seventeen's Unique Approach to Artistry: A Deep Dive into Self-Production and Collaboration." *The Korea Times*, October 3, 2023. <https://www.koreatimes.co.kr/opinion/20231003/seventeens-unique-approach-to-artistry-a-deep-dive-into-self-production-and-collaboration>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (n.d.).
- Koivukoski, Inka. "Marketing of K-Pop Group Seventeen." Haaga-Helia University of Applied Sciences, 2023. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/814411/Koivukoski_Inka.pdf?sequence=2&isAllowed=y.
- Maranisya, Ulfi, and Shifa Ananda Putri. "Pengaruh Harga Dan Sistem Penjualan Tiket Terhadap Kepuasan Penonton Di Event Konser Be The Sun In Jakarta 2022." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 2556–60. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/8709/6599>.
- Mecimapro. "Seventeen Right Here World Tour (In) Jakarta Ticket Redemption." Instagram, 2025. https://www.instagram.com/p/DE_w9YrTugY/?img_index=2.
- Muslih, Muslih. "Analisis Kekuatan Alat Bukti Pembukuan Perusahaan Dalam

- Hukum Positif Dan Hukum Islam." *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 59–72. <https://doi.org/10.69768/ji.v2i1.15>.
- Pahlevi, M Reza. "Jasa Titip Online (Jual Beli Dengan Pemberian Kuasa) Dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Badamai Law Journal* 7, no. 1 (2022): 12.
- Panelewen, Juan Joubert Immanuel, and Jenice Valencia Alam. "Pentingnya Pembuatan Surat Kuasa Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 2800–2807.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penyerahan Dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan (1999).
- Purwanto, Djoko. *KORESPONDENSI BISNIS MODERN*. Edited by Audina Furi and Yati Sumiharti. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007. https://www.google.co.id/books/edition/Korespondensi_Bisnis_Modern/w79QIGDDjgYC?hl=id&gbpv=1&dq=surat+kuasa&pg=PA48&printsec=frontcover
- Rosadi, Sinta Dewi. *Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (UU RI NO 27 TAHUN 2022)*. Edited by Tarmizi. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2023. https://www.google.co.id/books/edition/Pembahasan_UU_Pelindungan_Data_Pribadi_U/-y7dEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=data+pribadi&pg=PA88&printsec=frontcover.
- Simanjuntak, P.N.H. *HUKUM PERDATA INDONESIA*. 3rd ed. Jakarta: Kencana, 2017. https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Perdata_Indonesia/c_pDDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pnh+simanjuntak+hukum+perdata+indonesia&pg=PP1&printsec=frontcover.
- Surbakti, Raskita J.F. "ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN SURAT KUASA YANG MELEBIHI TUJUANNYA (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1189K/Pdt/2017 Dan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 104//Pdt.G/2012/Pn. Cbn.)." *Nommensen Journal of Legal Opinion* 03 (2022): 16–30. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.414>.
- Syarief, Elza. *Praktik Peradilan Perdata Teknis Dan Kiat Menangani Perkara Di Pengadilan*. Edited by Kurniawan Ahmad. 1st ed. Rawamangun, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020. https://www.google.co.id/books/edition/Praktik_Peradilan_Perdata/47AfEA-AAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=surat+kuasa&pg=PA22&printsec=frontcover.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Pub. L. No. 27 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>.
- Utami. Dinda Rezzki Putri. "Proses Penyusutan Arsip Di Unit Record Center PT Kereta Api Indonesia (PERSERO)." *Jurnal Multikultura* 1, no. 1 (2022): 123–43. <https://doi.org/10.7454/multikultura.v1i1.1087>.
- Wicaksono, Frans Satriyo. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa*. Edited by Agung Sugiarto. 1st ed. Jakarta: Visimedia, 2009. https://www.google.co.id/books/edition/Panduan_Lengkap_Membuat_Surat_surat_Kuas/tOCEVAUB6koC?hl=id&gbpv=1&dq=perjanjian+kuasa&pg=PA60&printsec=frontcover.
- Widodo, Muhammad Fajar Sidiq. "Perlindungan Data Pribadi Dalam Konteks Hukum Keperdataan." In *Perkembangan Hukum Keperdataan Di Era Digital*, edited by

Dian Dewi Khasanah. Banten: PT SADAKURNIA PUSTAKA, 2024. https://www.google.co.id/books/edition/Perkembangan_Hukum_Keperdataan_di_Era_Di/E202EQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=data+pribadi&pg=PA120&printsec=frontcover.

Yunus, Heru Arizal, Albrian Fiky Prakoso, Irfan Ramis, and Moh Bima Fahrosyid Rizki Abdillah. "Penerapan Mesin Pencacah Kertas Untuk Meningkatkan Produktivitas Daur Ulang Dan Mengurangi Dampak Perubahan Iklim Akibat Pembakaran Sampah." *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara* 9, no. 2 (2025): 426–36. [https://doi.org/https://doi.org/10.29407/ja.v9i2.24100](https://doi.org/10.29407/ja.v9i2.24100).

Biografi Penulis

Marshanda Aulia Putri adalah mahasiswi program studi Ilmu Hukum di Universitas Negeri Semarang. Saat ini sedang menempuh semester akhir dan memiliki minat khusus dalam bidang Perdata Dagang. Melalui penelitian ini, diharapkan memberikan kontribusi ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan hukum di Indonesia.

< This page is intentionally left blank>